



PUTUSAN

Nomor: 1269/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai " Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 07 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1269/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada 02 Februari 2013 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR wilayah hukum Kantor Urusan Agama Aikmel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama Amaq Iskandar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Muhlis dan H. Yusron. dengan maskawin berupa sebuah gelang emas masih terhutang karena Tergugat mengambil lagi gelang tersebut;;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, serta telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
 6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut semula berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak awal pernikahan mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Penggugat diculik paksa oleh Tergugat untuk diajak menikah oleh Tergugat ;
 - b. Tidak ada rasa cinta terhadap Penggugat sejak pernikahan terjadi;
 - c. Tergugat sering menganiaya Penggugat seperti Tergugat Memotong rambut Penggugat hingga botak, karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat berhubungan badan dengan Tergugat sejak awal pernikahan karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari dengan rasa cinta;;
 7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2013, akhirnya Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2013 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Nuhari bin A. Pah) terhadap Penggugat (Ridowah Riri ANDira binti Amaq Iskandar) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 1269/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 16 Desember 15 dan 08 Januari 2016 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor:XXXX/1999 tanggal 00/00/00 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur(P.1)

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :
Saksi I: H. Muhammad Kadri Sa'id bin H. Muhammad Sa'id umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaantani Bertempat tinggal di Otak Rarangan, Desa Karang Baru Timur Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT
- Bahwasaksi adalah tetangga. Penggugat
- Bahwasaksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT
- Bahwasaksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwasaksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 02 Februari 2013 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwasaksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwasaksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Ayah Kandung Penggugat bernama Amaq Iskandar, dan saksi nikah masing-masing bernama H. Muhlis dan H. Yusron., serta maskawin berupa sebuah gelang emas masih terhutang karena Tergugat mengambil lagi gelang tersebut;; yahu maskawinnya berupa sebuah gelang emas masih terhutang karena Tergugat mengambil lagi gelang tersebut;
- Bahwasaksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau seudara sesusuan;
- Bahwasaksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
- Bahwasaksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka
- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, namun belum dikaruniai keturunan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: a. Penggugat diculik paksa oleh Tergugat untuk diajak menikah oleh Tergugat; b. Tidak ada rasa cinta terhadap Penggugat sejak pernikahan terjadi;; c. Tergugat sering menganiaya Penggugat seperti Tergugat Memotong rambut Penggugat hingga botak, karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat berhubungan badan dengan Tergugat sejak awal pernikahan karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari dengan rasa cinta;
- Bahwa Saksi tahu sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Ya, saya pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II: Lalu Hamsi bin Mamiq Sahun umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani Bertempat tinggal di Otak Rarangan, Desa Karang Baru Timur, Kecamatan Wanasaba Kabupaten Pombok Timur, dihadapan persidangan memberikan Keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama
PENGGUGAT

- Bahwa saksi adalah tetangga. Penggugat

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama
TERGUGAT

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat
menikah pada 02 Februari 2013 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR
wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten
Lombok Timur.

- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat
menikah

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah
Ayah Kandung Penggugat bernama Amaq Iskandar, dan saksi nikah
masing-masing bernama H. Muhlis dan H. Yusron., serta maskawin
berupa sebuah gelang emas masih terhutang karena Tergugat
mengambil lagi gelang tersebut;; yahu maskawinnya berupa sebuah
gelang emas masih terhutang karena Tergugat mengambil lagi gelang
tersebut;

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat
tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-
undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman
atau bibi, atau saudara sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu
nikah adalah Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahusetelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka
- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, namun belum dikaruniai keturunan .
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: a.Penggugat diculik paksa oleh Tergugat untuk diajak menikah oleh Tergugat; b.Tidak ada rasa cinta terhadap Penggugat sejak pernikahan terjadi;c.Tergugat sering menganiaya Penggugat seperti Tergugat Memotong rambut Penggugat hingga botak, karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat berhubungan badan dengan Tergugat sejak awal pernikahan karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari dengan rasa cinta;;
- Bahwa Saksi tahu sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, saya pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi III: Baiq Nuraini binti Lalu Samsi umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga Bertempat tinggal di Otak Rarangan, Desa Karang Baru Timur, Kecamatan Wanasaba Kabupaten Pombok Timur, dihadapan persidangan memberikan Keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT
- Bahwa saksi adalah tetangga. Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 02 Februari 2013 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Ayah Kandung Penggugat bernama Amaq Iskandar, dan saksi nikah masing-masing bernama H. Muhlis dan H. Yusron., serta maskawin berupa sebuah gelang emas masih terhutang karena Tergugat mengambil lagi gelang tersebut;; yahu maskawinnya berupa sebuah



gelang emas masih terhutang karena Tergugat mengambil lagi gelang tersebut;

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau seudara sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah adalah Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.

- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka

- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, namun belum dikaruniai keturunan .

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: a.Penggugat diculik paksa oleh Tergugat untuk diajak menikah oleh Tergugat; b.Tidak ada rasa cinta terhadap Penggugat sejak pernikahan terjadi;c.Tergugat sering menganiaya Penggugat seperti Tergugat Memotong rambut Penggugat hingga botak, karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat berhubungan badan dengan Tergugat sejak awal pernikahan karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari dengan rasa cinta;;

- Bahwa Saksi tahu sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Ya, saya pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan /perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari alat bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal menurut agama Islam pada 02 Februari 2013 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama Amaq Iskandar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Muhlis dan H. Yusron. dengan maskawin berupa sebuah gelang emas masih terhutang karena Tergugat mengambil lagi gelang tersebut, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a.. Penggugat diculik paksa oleh Tergugat untuk diajak menikah oleh Tergugat ;
 - b.. Tidak ada rasa cinta terhadap Penggugat sejak pernikahan terjadi;
 - c.. Tergugat sering menganiaya Penggugat seperti Tergugat Memotong rambut Penggugat hingga botak, karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat berhubungan badan dengan Tergugat sejak awal pernikahan karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari dengan rasa cinta;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2013 yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak tahan lagi bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai meskipun Pengadilan telah berusaha mendamaikan/menasehati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*.



Namun dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri dan anak-anaknya, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

**فءءاءبء ءءواءءءى القاءى بببءء الزوءء اواعءراء الزوء وءان الاءءاء
مما لا بءاء معء ءوام العشءرة بببء امءالهما وعءز القاءى عن الاءصلاء
ببببهم طلاءها طلاءة باءءة**

Artinya : Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinanPenggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2013 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR ;
4. Menjatuhkan talak satu bai'n suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H., oleh kami Harun JP., S.Ag. MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.,MH dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Harun JP., S.Ag. MHI.

HAKIM ANGGOTA,

Zainul Arifin, S.Ag. Mujitahid, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

H. Sahmun, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh satu ribu).